



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 48/PHP.GUB-XVI/2018**

TENTANG
***Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur
Papua Tahun 2018***

- Pemohon** : Wempi Wetipo, S.H., M.H. dan DR. Habel Melkias Suwae
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Papua Tahun 2018
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Tahun 2018.
- Amar Putusan** : Tidak Dapat Diterima.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 9 Agustus 2018
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Wempi Wetipo, S.H., M.H. dan DR. Habel Melkias Suwae adalah pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Provinsi Papua Peserta Pemilihan Provinsi Papua Tahun 2018 berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 28/PL.03.1/91/Kpt/Prov/11/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018, bertanggal Senin, tanggal 20 Februari 2018 dan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 29/PL.03.1/91/Kpt/Prov/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018, tanggal 21 Februari 2018.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur Papua Tahun 2018 yang diumumkan oleh KPU Provinsi Papua pada tanggal 9 Juli 2018 pukul 21.50 WIT berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 91/PL.03.1/91/Kpt/Prov/II/2018 Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018, bertanggal 9 Juli 2018 Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Gubernur Papua Tahun 2018.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 91/PL.03.1/91/Kpt/Prov/II/2018 Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018, bertanggal 9 Juli 2018, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Provinsi Papua (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Gubernur. Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 91/PL.03.1/91/Kpt/Prov/II/2018 Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018, bertanggal 9 Juli 2018 Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018, pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada Rabu, tanggal 11 Juli 2018, pukul 21.47 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 59/1/PAN.MK/2018 bertanggal 11 Juli 2018 maka permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 2 huruf a PMK 5/2017, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 5/2017, menyatakan, "*Pemohon adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur*". Berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 28/PL.03.1/91/Kpt/Prov/11/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018, bertanggal Senin, tanggal 20 Februari 2018 dan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 29/PL.03.1/91/Kpt/Prov/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018, tanggal 21 Februari 2018, Pemohon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Gubernur Papua Tahun 2018 Nomor Urut 2 (dua).

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 91/PL.03.1/91/Kpt/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018, bertanggal 9 Juli 2018. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 91/PL.03.1/91/Kpt/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018, pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 21.50 WIT. Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah sampai hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018, pukul 24.00 WIB. Menimbang bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 59/1/PAN.MK/2018, permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018, pukul 21.47 WIB, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Bahwa jumlah penduduk berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimana jumlah penduduk di Provinsi Papua adalah 4.242.758 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua. Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 2.871.547$ suara (total suara sah) = 43.073 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 43.073 suara. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 932.008 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 1.939.539 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $(1.939.539 \text{ suara} - 932.008 \text{ suara}) = 1.007.531$ suara (setara dengan 35,08%). Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, menurut Mahkamah berkesimpulan: Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*; Permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan; Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum; Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*; Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan; Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.